


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kabupaten Boyolali

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Boyolali



Sumber : bps.go.id

Secara Astronomis, Kabupaten Boyolali terletak antara $110^{\circ} 22' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 7' - 7^{\circ} 36'$ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75-1500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Boyolali berdasarkan letak geografisnya, berada di wilayah Pulau Jawa dan tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu Kecamatan Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngeplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro dan Juwangi.

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 1.080,93 km². Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Juwangi dengan luas 96,30 km², sedangkan Kecamatan Sawit memiliki luas daerah paling kecil, yaitu 18,52 km² (BPS Kab.Boyolali dalam angka, 2023). Adapun batas-batas wilayah di Kabupaten Boyolali :

- a. Sebelah utara adalah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- b. Sebelah timur adalah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo;
- c. Sebelah selatan adalah Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Sebelah barat adalah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

2.1.1 Kependudukan

Gambar 2.2

Jumlah Penduduk Di Kabupaten Boyolali 2020-2022

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2020	
	2020 ¹	2022	2010-2020 ³	2020-2022 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Selo	30 265	30 108	0,55	0,11
2. Ampel	41 085	40 429	0,98	-0,52
3. Gladagsari	42 936	43 037	0,93	0,54
4. Cepogo	60 509	60 720	0,98	0,60
5. Musuk	32 266	32 440	1,08	0,71
6. Tamansari	29 128	29 220	0,97	0,59
7. Boyolali	73 465	73 736	0,99	0,62
8. Mojosongo	59 777	60 666	1,56	1,26
9. Teras	51 851	52 828	1,75	1,48
10. Sawit	32 509	32 503	0,80	0,39
11. Banyudono	53 464	53 736	1,06	0,70
12. Sambli	47 646	48 129	1,32	0,98
13. Ngemplak	96 938	98 576	1,66	1,37
14. Nogosari	72 922	73 652	1,31	0,98
15. Simo	50 093	50 461	1,18	0,83
16. Karanggede	46 195	47 211	1,91	1,66
17. Klego	48 112	49 168	1,91	1,66
18. Andong	61 456	62 018	1,27	0,93
19. Kemusu	34 700	34 943	1,16	0,81
20. Wonosegoro	38 545	39 124	1,56	1,26
21. Wonosamodro	30 823	31 497	1,90	1,65
22. Juwangi	35 562	35 750	1,07	0,71
Kabupaten Boyolali	1 062 713	1 079 952	1,29	0,68

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan gambar 2.2 tersebut, dapat dikatakan bahwa penduduk paling banyak berada di Kecamatan Ngemplak dengan 98.576 jiwa, diikuti Kecamatan Boyolali dengan 73.736 jiwa dan Kecamatan Nogosari dengan 73.652 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Tamansari yaitu 29.220 jiwa. Kecamatan Boyolali menjadi kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 2.733,90 jiwa per km² dan Kecamatan Kemusu memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu 429,15 jiwa per km² (BPS Kab.Boyolali dalam angka, 2023). Berikut ini merupakan penjabaran dari kategori jumlah penduduk menurut jenis kelamin :

Gambar 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	40 372	38 663	79 035
5-9	39 528	37 917	77 445
10-14	41 231	39 121	80 352
15-19	41 223	38 853	80 076
20-24	41 281	38 629	79 910
25-29	40 471	38 953	79 424
30-34	40 170	39 776	79 946
35-39	41 396	38 991	80 387
40-44	39 039	38 157	77 196
45-49	37 404	36 423	73 827
50-54	34 331	35 390	69 721
55-59	30 637	31 808	62 445
60-64	26 231	27 125	53 356
65-69	20 382	21 387	41 769
70-74	14 186	16 409	30 595
75+	15 231	19 237	34 468
Kabupaten Boyolali	543 113	536 839	1 079 952

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan gambar 2.3 tersebut, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022, berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni)

penduduk Kabupaten Boyolali mencapai 1.079.952 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 543.113 jiwa dan penduduk perempuan 536.839 jiwa. Dari jumlah ini, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Boyolali adalah 101. Angka di atas 100 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan (BPS Kab.Boyolali dalam angka, 2023).

2.2 BPBD Kabupaten Boyolali

Gambar 2.4

Profil BPBD Kabupaten Boyolali



Sumber : bpb.d.boyolali.go.id

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama penanggulangan bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Adapun Visi dan Misi BPBD Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Sistem Penanganan Bencana yang Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien”


Misi :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
5. Mengajak masyarakat agar ikut serta dalam andil penanggulangan dan pencegahan bencana;
6. Mengedukasi dan mensosialisasikan prosedur koordinasi penanggulangan bencana antara instansi dan masyarakat.

2.2.1 Struktur Organisasi

Gambar 2.5

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Boyolali



Sumber : BPBD Kabupaten Boyolali

Dari struktur organisasi pada gambar 2.5 di atas, dapat kita lihat bahwa struktur organisasi BPBD Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1. Kepala Pelaksanaan BPBD
2. Sekretariat
 - 1) Subbagian umum dan kepegawaian
 - 2) Subbagian keuangan
 - 3) Subbagian perencanaan dan pelaporan
3. Kepala Bidang I Kesiapsiagaan dan Pencegahan
 - 1) Seksi pencegahan
 - 2) Seksi kesiapsiagaan

4. Kepala Bidang II Kedaruratan dan Logistik
 - 1) Seksi penanganan kedaruratan
 - 2) Seksi sarana, prasarana dan logistik
5. Kepala Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1) Seksi rehabilitasi
 - 2) Seksi rekonstruksi

2.2.2 Tugas dan Fungsi

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

1) Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana. Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
2. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
3. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
5. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
6. Memimpin perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
7. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

8. Memberikan pertimbangan kebijakan teknis dalam lingkup tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 9. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 10. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 2) Kepala seksi pencegahan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengurangan risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana. Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
1. membantu menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
 2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan;
4. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
6. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana;
7. melakukan identifikasi dan analisis terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta risiko yang akan terjadi;
8. melaksanakan kontrol terhadap penguasaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
9. melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
10. menyiapkan pengorganisasian, sosialisasi, pelatihan dan gladi lapang tentang mekanisme tanggap darurat;
11. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan sosialisasi dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi sosialisasi bencana berbasis masyarakat;

12. melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 13. melakukan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 14. membantu dalam perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas di bidang pencegahan;
 15. membantu dalam memberikan pertimbangan kebijakan teknis dalam lingkup tugas di bidang pencegahan;
 16. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pencegahan;
 17. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Kepala seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur

tetap. Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
3. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
4. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
6. menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
7. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
8. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat dalam penanggulangan bencana;
9. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penanggulangan bencana;

10. membantu perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas di bidang kesiapsiagaan;
11. membantu dalam memberikan pertimbangan kebijakan teknis dalam lingkup tugas di bidang kesiapsiagaan;
12. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi kesiapsiagaan;
13. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.